

QUO VADIS EKSISTENSI PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM NASIONAL

Fendy Hendrawan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

fendy_hendrawan@yahoo.com

Abstrak

Eksistensi hukum adat memiliki hubungan antara hukum dan nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat bagaikan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan namun di sisi lain menjadi hambatan dalam penegakan hukum dalam hal terjadi pertentangan / ketidaksesuaian antara hukum dengan nilai sosial budaya atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perkembangan eksistensi hukum adat dalam hukum nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Kesimpulan yang diperoleh adalah hukum dan nilai sosial budaya bersinergi untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum merupakan unifikasi dari nilai dan norma yang telah ada dan memiliki karakteristik khusus dibandingkan norma maupun nilai lainnya, sehingga jika terjadi ketidaksesuaian antara hukum dengan nilai sosial budaya, maka hukum memiliki efektivitas untuk dapat tetap diberlakukan dan dipaksakan pemenuhannya.

Kata Kunci : Hukum Nasional, Hukum Adat, Eksistensi, Penerapan Hukum

Pendahuluan

Hukum sebagai suatu tatanan yang dibentuk oleh sekumpulan masyarakat merupakan pedoman untuk mengatur perilaku manusia sekaligus sebagai alat untuk menciptakan keharmonisan, ketertiban dan keadilan bagi masyarakat secara luas. Mengingat fungsinya yang esensial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan tiap/ tiap individu dan kepentingan masyarakat secara luas maka hukum haruslah dapat diberlakukan terhadap semua orang tanpa kecuali. Hal tersebut merupakan esensi dari hukum yang dapat dipelajari dari sejarah pembentukan maupun cikal bakal lahirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum sebagai kaidah dalam mengatur kehidupan manusia merupakan salah satu jenis norma. Definisi hukum sendiri telah dijabarkan oleh berbagai ahli, yang menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto hukum diartikan sebagai peraturan/ peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan/ badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang terhadap pelanggaran peraturan/ peraturan tersebut berakibat padanya tindakan berupa hukuman (Arrasjid 2000: 21). Definisi hukum yang serupa juga diberikan E. Utrecht, bahwa "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu." (Arrasjid 2000: 21). Berdasarkan definisi tersebut nampak bahwa hukum selalu berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat, yaitu pemerintah membatasi tingkah laku masyarakat dengan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Nilai dan norma adalah dua konsep yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Nilai adalah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang sebagai pedoman dalam bertindak atau bertingkah laku. Sedangkan norma adalah aturan atau kaidah dalam berperilaku atau bertindak. Hubungan diantara keduanya yaitu nilai dapat

menjadi dasar atau landasan bagi pembentukan norma. Misalnya, nilai kejujuran dapat menjadi dasar bagi pembentukan norma untuk tidak berbohong atau tidak melakukan penipuan. Sebaliknya, norma juga dapat mempengaruhi nilai yang dipegang oleh individu atau kelompok. Misalnya, norma sosial yang menghargai kebersamaan dapat mempengaruhi nilai solidaritas yang dipegang oleh individu atau kelompok.

Oleh karena hukum dibentuk dari nilai dan norma yang sudah ada, maka eksistensi hukum juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dalam masyarakat. Faktor/ faktor seperti adat istiadat, kepercayaan, dan nilai/ nilai sosial budaya dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum. Misalnya, dalam masyarakat yang masih sangat menghargai adat istiadat, hukum seringkali diabaikan atau tidak dianggap penting.

Perlu dipahami bahwa hukum Indonesia dibentuk tanpa mengesampingkan nilai/ nilai maupun norma/ norma yang telah ada. Dengan keanekaragaman suku, agama, ras, nilai sosial dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, hukum menjadi suatu unifikasi yang keberadaannya digunakan untuk mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, serta sebagai tolok ukur tentang baik buruknya perbuatan untuk diberlakukan di seluruh wilayah negara Indonesia. Nilai/ nilai sosial budaya di Indonesia merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam pembentukan hukum, dengan tujuan agar hukum yang dibuat tetap mencerminkan jati diri bangsa Indonesia dan dapat diberlakukan secara efektif terhadap masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut tidak seharusnya hukum dianggap sebagai penghambat dalam pelaksanaan adat istiadat maupun nilai sosial budaya dalam masyarakat, karena justru hukum dibentuk untuk menjaga keberlangsungan nilai/ nilai yang hidup dalam masyarakat dengan tetap mengedepankan ketertiban dan keharmonisan hubungan sosial antara individu yang satu dengan yang lain.

Pada perkembangannya hukum memiliki sifat dinamis yang terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat serta adanya tuntutan untuk dapat mengikuti perkembangan jaman. Hal ini menjadi suatu permasalahan ketika hukum yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan nyata justru bertentangan dengan nilai sosial budaya yang berlaku di kalangan masyarakat tertentu, yang mana nilai sosial budaya tersebut kemudian menjadi adat istiadat atau tradisi bagi golongan tertentu. Keadaan masyarakat yang beragam sering juga ditemui pertentangan antara kaidah hukum positif dengan nilai sosial budaya masyarakat tersebut diantaranya nampak dari tradisi *carok* yang berlaku di wilayah Madura. Istilah *carok* dalam bahasa Madura memiliki arti bertarung dengan kehormatan. Berdasarkan tradisi ini, masyarakat Madura dapat melakukan pembunuhan terhadap pihak/ pihak yang dianggap telah menginjak harga diri mereka. Perbuatan *carok* tersebut telah menjadi tradisi dan budaya yang dibenarkan dan dapat ditempuh warga Madura sebagai upaya terakhir dalam mempertahankan/ memulihkan harga diri, kehormatan dan martabatnya, meskipun menurut hukum positif Indonesia perbuatan pembunuhan tersebut dilarang dan bahkan diancam dengan sanksi pidana bagi para pelakunya.

Pertentangan tersebut juga nampak dari tradisi *belis* di Nusa Tenggara Timur. *Belis* merupakan adat istiadat masyarakat setempat yang mewajibkan mempelai laki/ laki untuk memberikan mahar kepada keluarga mempelai perempuan baik berupa uang, ternak maupun barang yang mana banyak atau sedikitnya jumlah mahar didasarkan pada status sosial maupun pendidikan yang dimiliki mempelai perempuan. Tradisi *belis* ini awalnya

muncul dengan keyakinan bahwa pemberian mahar tersebut dimaksudkan untuk mempererat hubungan kekerabatan antara keluarga mempelai laki/ laki dan mempelai perempuan. Namun dalam perkembangannya, tradisi belis ini diyakini oleh sebagian orang sebagai hak dari mempelai laki/ laki untuk memperlakukan mempelai perempuan secara semena/ mena karenadengan pemberian mahar berarti mempelai perempuan tersebut telahdibeli. Hal tersebut menyebabkan banyak ditemukan perempuan di Nusa TenggaraTimur yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh pemahaman atas tradisi belis tersebut, namun tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai karena hal tersebut dianggap wajar danmerupakan bagian dari tradisi. Sementara itu jika berdasarkan pada hukumpositif di Indonesia hal tersebut merupakan tindakan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijerat sanksi pidana, di samping pelanggaran terhadap hak asasi korban untuk hidup dengan layak tanpa perbedaan status ataupun derajat sebagai sesama manusia.

Ditemukan pula adanya tradisi Sifon di Nusa Tenggara Timur. Tradisi sifon merupakan ritual sunat menggunakan bambu runcing bagi laki/ laki yang telah berumur 18 tahun dan dianggap telah mampu melakukanhubungan seksual. Dengan melakukan ritual ini laki/ laki yang telah disunat diwajibkan untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuanyangtidak dikenalnya yang diyakini dapat menyembuhkan luka sunat. Ritual ini dipercaya masyarakat setempat dapat menjadikan tubuh laki/ laki tersebut lebih sehat, bersih dan membuang penyakit maupun kesialan, sementarabagi perempuan yang terlibat dalam ritual tersebut akan dijauhi dandikucilkan masyarakat karena dianggap telah menerima penyakit maupunkesialan dari pihak laki/ laki yang disunat. Ritual Sifon ini tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia perempuan karena merendahkanharkat dan martabat, terlebih tekanan secara mental yang dialami akibat dogma masyarakat sekitar setelah dilakukannya ritual Sifon tersebut. Di samping itu sunat yang dilakukan secara tidak steril dan digunakanuntukmelakukan hubungan seksual dalam kondisi terluka secara medis berpotensi besar menularkan penyakit menular seksual bagi kedua belahpihaksehingga hal tersebut membahayakan nyawa korban.

Berdasarkan beberapa contoh diatas, dapat dilihat bahwa hubunganantara hukum dan nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat bagaikanmata rantai yang tidak dapat dipisahkan namun di sisi lain menjadi hambatan dalam penegakan hukum dalam hal terjadi pertentangan/ketidaksesuaian antara hukum dengan nilai sosial budaya atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan dan efektivitas hukum dalammengatur perilakumasyarakat dalam hal terjadi pertentangan antara hukumadat denganhukum nasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban/pihak yang dirugikandalamhal terjadi ketidaksesuaian antara hukum nasional dengan hukumadat?II.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah PenelitianHukum yaitu "... menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakahaturanhukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintahataularangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta adakah tindakan(act)nseseorang yang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya

sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.” (Peter Mahmud Marzuki 2014: 131) III.

Pembahasan

Peranan Dan Efektivitas Hukum Dalam Mengatur Perilaku Masyarakat Dalam Hal Terjadi Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Nasional

Keberadaan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam konsep *Ubi Societas Ibi Ius* yang bermakna dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum. Berdasarkan konsep tersebut hukum harus dibentuk sebagai aturan main bagi sekelompok orang yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu (yang selanjutnya disebut masyarakat) yang disesuaikan dengan nilai/ nilai dan norma/ norma yang telah hidup dan berkembang di tengah/ tengah masyarakat.

Istilah norma seringkali didefinisikan sama dengan kaidah. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka kaidah merupakan patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1989) Norma atau kaidah tersebut yang menjadi salah satu cikal bakal lahirnya hukum, yaitu pedoman yang digunakan mengenai benar atau salahnya suatu perbuatan beserta akibatnya apabila dilanggar.

Nilai atau dalam bahasa Inggris disebut *value* merupakan sesuatu yang dianggap berharga oleh seseorang atau sekelompok orang. Definisi nilai menurut Spranger diartikan sebagai tatanan yang dijadikan sebagai panduan untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu, sedangkan menurut Gordon Allport nilai adalah keyakinan yang dapat membuat seseorang melakukan suatu perbuatan berdasarkan pilihannya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa norma merupakan kaidah yang digunakan untuk berperilaku sedangkan nilai merupakan sesuatu hal yang dianggap berharga dan menjadi landasan dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Pada perkembangannya norma dan nilai ini diklasifikasikan sesuai sifat dan golongannya sehingga dikenal norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, sedangkan untuk klasifikasi nilai dikenal dengan nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama dan lain/ lain. Dalam konteks yang lebih luas, nilai dan norma saling terkait dan saling mempengaruhi. Nilai dapat menjadi dasar atau landasan dalam pembentukan norma, sedangkan norma dapat memperkuat atau memperjelas nilai yang dipegang oleh masyarakat. Namun, perbedaan utama antara nilai dan norma adalah bahwa nilai bersifat subjektif dan berasal dari individu atau kelompok tertentu, sedangkan norma bersifat objektif dan diakui oleh masyarakat secara umum.

Hukum merupakan salah satu jenis norma karena berisi kaidah atau pedoman mengenai perbuatan/ perbuatan yang dilarang beserta sanksi yang diberlakukan apabila hal tersebut dilanggar. Maria Farida dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut :

Persamaan antara norma hukum dan norma/ norma yang lainnya adalah bahwa norma/ norma itu merupakan pedoman bagaimana seseorang harus bertindak/ bertingkah laku, dan selain itu norma/ norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi ini berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar yang disebut *Grundnorm*. Norma hukum dan norma/ norma lainnya itu berjenjang/ jenjang dan berlapis lapis, serta membentuk suatu hierarki. (Maria Farida Indrati S., 2007)

Sedangkan perbedaannya antara norma hukum dengan norma yang lain adalah, norma yang lain terjadi secara tidak tertulis namun tumbuh berkembang dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat, sedangkan norma hukum dibuat oleh lembaga/ lembaga yang berwenang membuatnya, dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis (Maria Farida Indrati S., 2007) Lebih jauh perbedaan antara norma hukum dan norma lainnya dapat dibagi sebagai berikut:

1. Dilihat dari sifatnya, maka norma hukum bersifat heteronom dalam arti hukum datang dari luar diri seseorang sehingga seseorang wajib mematuhiya sedangkan norma yang lain bersifat otonom dalam arti norma itu datangnya dari dalam diri;
2. Norma hukum dapat dilekati sanksi pidana maupun sanksi pemaksaan secara fisik, sedangkan norma lain tidak dapat dilekati sanksi pidana maupun sanksi pemaksaan secara fisik;
3. Pada norma hukum pemberlakuan sanksi pidana atau sanksi pemaksaan dilaksanakan oleh aparat negara sedangkan pada norma lainnya tidak ada yang bisa memaksakan pemberlakuan hukuman pidana atau sanksi pemaksaan, yang mungkin terjadi adalah dikucilkan dari masyarakat. (Maria Farida Indrati S., 2007)

Dalam kaitannya dengan nilai, hukum merupakan wujud dari nilai/ nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum memiliki komponen nilai sosial budaya, sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn yang berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Berdasarkan hal tersebut maka hukum yang memuat nilai/ nilai yang hidup di masyarakat diharapkan sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan masyarakat sehingga dapat diberlakukan secara lebih efektif.

Berkaitan dengan fungsi pembentukan hukum oleh masyarakat, hukum dibuat sebagai kontrol tingkah laku manusia dalam kehidupan bersosial sehingga hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial yang dapat menciptakan harmoni dan keserasian dalam hidup bersama, yang kemudian dikenal fungsi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu *law as a tool of social engineering*. Dapat disimpulkan bahwa hukum sejalan dengan dan dapat dipengaruhi oleh nilai/ nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.

Hukum yang terus mengalami perkembangan sesuai perubahan zaman, tidak selalu diikuti oleh semua masyarakat di berbagai wilayah maupun pelosok Indonesia. Sebagian masih kurang sadar akan eksistensi hukum karena hanya berpedoman pada norma dan nilai sosial budaya yang berlaku di lingkungan sekitarnya, dan ada pula yang tidak mengikuti ketentuan hukum karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai sosial budaya yang mereka anut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hukum dan bagaimana hukum positif yang diberlakukan dapat berfungsi untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai/ nilai sosial budaya dan adat istiadat dalam sistem hukum yang ada, dengan terlebih dulu dilakukan penyesuaian agar hukum yang berlaku tidak menghilangkan nilai sosial budaya masyarakat namun tetap memberikan kebaikan, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Dengan demikian, eksistensi hukum positif dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berbudaya.

Terdapat berbagai contoh nilai sosial budaya di Indonesia yang memberikan efek positif apabila diberlakukan dan diintegrasikan dalam hukum positif, antara lain semangat

gotong royong dalam hidup bermasyarakat, etika dan sopan santun, toleransi atas perbedaan yang sekaligus sebagai semangat Bhineka Tunggal Ika dan lain/ lain. Perilaku masyarakat yang baik dapat membantu membangun kehidupan sosial yang harmonis dan saling menghargai. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memperhatikan dan mempraktikkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari/ hari. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang baik melalui pembentukan peraturan perundang/ undangan dengan disertai program/ program sosial dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kepatuhan terhadap hukum dan memunculkan rasa tanggung jawab sosial masyarakat.

Namun tidak sedikit pula perilaku negatif masyarakat yang dilakukannya untuk keuntungan bagi diri sendiri atau golongan tertentu dengan mengesampingkan hak maupun kepentingan orang lain. Perilaku tersebut apabila dilakukan secara terus menerus maka akan menjadi budaya bagi masyarakat dan dianggap wajar untuk diberlakukan, antara lain seperti korupsi, kekerasan, diskriminasi, dan lain sebagainya.

Nilai sosial budaya merupakan cikal bakal terbentuknya hukum adat. Hukum adat dan hukum positif adalah dua jenis hukum yang berbeda. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang timbul dari kebiasaan atau perbuatan yang diulang/ ulang sedangkan hukum positif merupakan hukum tertulis yang berlaku umum dan mengikat banyak orang serta mempunyai lingkup berlaku secara lebih luas (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1989) Meskipun berbeda, hukum adat dan hukum positif dapat saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, jika terjadi konflik antara keduanya, maka hukum positif yang akan diutamakan karena hukum positif memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan secara filosofis hukum positif dibentuk untuk menjembatani dan memberikan kepastian hukum atas hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya, dan sejalan dengan pendapat Roscoe Pound yang menyebutkan bahwa hukum positif berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan pengertian hukum tertulis sebagai berikut :

Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum yang baru dibentuk setelah Indonesia merdeka dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang, juga untuk “menjembatani” antar lingkup laku aneka adat dan hukum tidak tertulis lainnya, atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal pihak/ pihak menghendakinya. (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1989)

Fenomena yang terjadi dan menjadi permasalahan di Indonesia adalah masih dilakukannya beberapa tradisi maupun hukum adat yang bertentangan dengan hukum positif dan mayoritas berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang diakui secara universal. Beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum adat antara lain:

1. Diskriminasi gender : adat di wilayah tertentu membedakan status dan hak seseorang berdasarkan jenis kelamin (menganut paham patrilineal atau matrilineal). Bahkan karena menganut salah satu paham diatas, memicu penyimpangan terhadap tradisi belis di Nusa Tenggara Timur yang kemudian membuat banyak perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya.
2. Pelanggaran hak untuk hidup : tradisi carok di Madura Tradisi carok di Madura merupakan bentuk balas dendam untuk mempertahankan harga diri dan martabat seseorang yang telah direndahkan oleh orang lain, dengan menggunakan

senjata tajam seperti golok atau pisau. Tradisi ini sangat berbahaya dan seringkali berakhir dengan kematian baik dari sisi pelaku maupun korban. Meskipun tradisi ini berbahaya namun masyarakat Madura banyak yang masih mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari budaya mereka. Dalam hukum positif Indonesia, tradisi carok dianggap sebagai tindakan kekerasan, pembunuhan yang tentunya melanggar hukum, antara lain pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan.

3. Pelanggaran atas hak asasi manusia: adanya tradisi seperti tradisi Sifon di Nusa Tenggara Timur maupun tradisi carok di Madura merupakan perwujudan dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia korban, karena harus kehilangan nyawa bagi korban carok atau dijadikan sebagai sarana yang dipercaya dapat membuang kesialan dan penyakit pria bagi korban tradisi Sifon dan pada akhirnya hidup secara tidak nyaman dan dikucilkan masyarakat sekitar.

Dari beberapa contoh yang dikemukakan di atas nampak bahwa banyak dari pelaksanaan hukum adat sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat pada saat ini, artinya pemerintah perlu memastikan bahwa adat yang diterapkan tidak merugikan masyarakat adat dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

Berdasarkan uraian di atas, jika terjadi pertentangan antara hukum yang ada dengan nilai sosial budaya yang berlaku di wilayah tertentu, maka hukum positif harus dapat diberlakukan dan tetap ditegakkan implementasinya untuk mengatasi kerugian yang dialami korban sebagai akibat pelaksanaan nilai sosial budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif. Hal tersebut didasarkan pada alasan filosofis dan historis dari hukum positif yang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keharmonisan bagi seluruh masyarakat, juga sebagai kontrol dan pedoman baik buruknya tingkah laku manusia dalam hidup sosial. Di samping itu berdasarkan teori/ teori dan pemahaman para ahli yang mengemukakan bahwa hukum positif atau hukum tertulis memiliki karakteristik dapat diberlakukan secara paksa dan merupakan hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum tidak tertulis maupun nilai atau norma lainnya. Pelaksanaan nilai sosial budaya di wilayah tertentu oleh masyarakat tertentu, termasuk tradisi dan hukum adat tidak dapat menghalangi atau mengurangi berlakunya hukum positif di Indonesia, mengingat hukum positif dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara universal dengan dilekati sanksi dan dapat ditegakkan pemenuhannya oleh aparat penegak hukum. Namun tentunya tidak mudah untuk mengubah budaya, tradisi, adat istiadat yang telah berlaku di suatu wilayah. Hukum dengan dilekati hal/ hal sebagaimana dimaksud diatas meskipun memiliki kekuatan untuk diberlakukan secara paksa namun harus tetap memperhatikan isu yang timbul dan dapat mengakomodir keharmonisan antara nilai sosial budaya dan hak orang lain tanpa terkecuali. Lembaga yang berwenang harus berperan aktif dalam merumuskan ketentuan baru untuk ditambahkan dalam hukum positif dengan tujuan nilai sosial budaya tetap memiliki eksistensi namun dilakukan penyesuaian sesuai hukum positif yang telah berlaku sehingga meminimalisir kerugian atau timbulnya korban.

Hukum harus dapat berfungsi secara dinamis sehingga dapat menemukan solusi yang tepat. Hukum sebagai unifikasi yang diberlakukan terhadap seluruh komponen masyarakat haruslah dapat menjangkau setiap isu yang terjadi di tengah masyarakat, dengan tetap

mengedepankan tujuan pembentukannya yaitu sebagai sarana dalam menciptakan ketertibanserta harus dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati S. bahwa di dalamsuatu negara yang berdasar atas hukum modern, pembentukan undang/ undang bukan lagi dimaksudkan untuk menciptakan kodifikasi bagi norma/norma dan nilai/ nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan adalah untuk menciptakan modifikasi atau perubahandalam kehidupan masyarakat. (Maria Farida Indrati S., 2007)

Terhadap konflik yang terjadi akibat pelaksanaan tradisi atau adat istiadat ini dapat dilakukan melalui dialog dan diskusi antara pihak/ piha kyang terlibat, seperti masyarakat, tokoh adat, dan pihak keamanan. Dalam hal ini, hukum harus tetap dijunjung tinggi sebagai landasan yang mengatur perilaku masyarakat, namun juga harus memperhatikan nilai/ nilai budayayang ada di masyarakat. Dengan demikian, peran dan efektivitas hukum dapat terus terjaga dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni yang seimbang antara hukum dan nilai sosial budaya yang berlaku.

Penyelesaian atas ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Harmonisasi hukum adat dan hukum positif : Harmonisasi hukum adat dan hukum positif dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai/ nilai hukum adat yang bersifat positif dan membangun ke dalam peraturan perundang/ undangan yang berlaku di daerah, sepanjang hukum adat tersebut tidak melanggar hukum positif yang ada.
2. Mediasi : Mediasi dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara hukum adat dan hukum positif. Mediasi dilakukan dengan cara membawa pihak/ pihak yang berselisih ke meja perundingan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
3. Penyelesaian melalui pengadilan : Jika mediasi tidak berhasil, penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara tersebut, namun dengan tetap mempertimbangkan nilai/ nilai hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.
4. Pendidikan dan sosialisasi : Pendidikan dan sosialisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum positif dan hukum adat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menghindari konflik antara hukum adat dan hukum positif. Dalam penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum positif, penting untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjaga keadilan. Kedua jenis hukum tersebut dapat saling melengkapi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Hukum harus dapat menjadi jalan tengah sehingga adat, nilai sosial budaya yang diberlakukan di suatu daerah tidak hilang sepenuhnya namun dibatasi dengan aturan/ aturan hukum yang baru agar tidak menimbulkan korban dan/ atau kerugian bagi pihak/ pihak tertentu, serta hukum dapat diberlakukan secara lebih efektif dan tetap pada fungsi utamanya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Hukum yang ideal adalah hukum yang dapat memberikan manfaat sebesar/ besarnya serta dapat ditegakkan keberlakuannya terhadap seluruh komponen dalam masyarakat. Hal tersebut selaras dengan definisi hukum menurut

para ahli, diantaranya Mochtar Kusumaatmadja yang mengemukakan bahwa hukum yang memadai bukan hanya meliputi keseluruhan azas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan juga meliputi lembaga/ lembaga dan proses/ proses yang mewujudkan berlakunya kaidah/ kaidah tersebut dalam kenyataan. (Mochtar Kusumaatmadja, 1986)

Perlindungan hukum bagi korban/pihak yang dirugikan dalam hal terjadi

ketidaksesuaian antara hukum nasional dengan hukum adat. Hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat memiliki sifat yang dapat diberlakukan secara universal karena diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Dengan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan dituangkan dalam suatu produk tertulis berupa perundang/ undangan, hukum yang memberikan kepastian hukum tersebut memiliki daya paksa bagi semua orang masyarakat Indonesia untuk mematuhi tanpa terkecuali.

Demikian pula baik itu norma hukum maupun norma lain yang berlaku di masyarakat, semuanya mengenal teori berjenjang atau Grundnorm yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati S. Indonesia memiliki Undang/ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber norma dan hukum tertinggi di Indonesia, yang jangkauannya meliputi seluruh warga negara maupun seluruh lembaga dan komponen dalam suatu negara. Meskipun hukum adat masih ada dan dihargai eksistensinya di wilayah/ wilayah negara Indonesia sebagai suatu karakteristik dan bentuk penghormatan terhadap leluhur untuk melestarikan budaya secara turun temurun, namun seluruh warga Indonesia wajib memaknai bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memusatkan segala aspek kehidupan berdasarkan pada hukum yang diberlakukan, dan setiap warga negara diberi hak/ hak yang dilindungi oleh Undang/ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian segala bentuk norma, nilai sosial budaya, tradisi, adat istiadat tetap harus sejalan dan selaras dengan hukum positif yang dibuat oleh lembaga yang berwenang agar tercipta unifikasi.

Asas yang dianut oleh hukum Indonesia berupa equality before the law atau kesetaraan semua orang di hadapan hukum wajib diperhatikan dalam penegakan hukum. Berdasarkan asas tersebut semua orang wajib diperlakukan dan mendapat perlindungan yang sama di hadapan hukum, demikian pula aparat penegak hukum dalam melakukan tugas dan kewajibannya wajib berdasarkan pada hukum positif yang ada. Meskipun ada nilai/ nilai sosial budaya ataupun tradisi yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, namun hukum positif maupun aparat penegak hukum harus tetap berjalan sesuai fungsinya, tanpa membedakan gender, agama, status dan lain/ lain. Mengenai penegakan hukum tersebut tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia dan prinsip/ prinsip keadilan. Oleh karena itu perlindungan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip/ prinsip tersebut, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia terhadap pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, korban/pihak yang dirugikan dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara hukum positif Indonesia dengan nilai sosial budaya yang berlaku di wilayah tertentu, dapat menuntut keadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Aparat penegak hukum yang lebih memahami posisi dan tugasnya wajib untuk memberlakukan hukum positif atas setiap kejadian atau peristiwa yang memberikan dampak negatif, merugikan dan melanggar hak warga sipil. Dalam hal ini hukum harus dapat

mengatur hubungan antara individu dan masyarakat sekaligus hubungan antar individu dengan negara. Karena jika nilai sosial budaya, tradisi, adat istiadat lebih diutamakan dibandingkan hukum positif yang ada, maka eksistensi hukum akan bergeser dan kehilangan maknanya sebagai pedoman bertingkah laku dan sebagai alat untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi warga negaranya.

Di samping perlindungan hukum sesuai asas/ asas dan ketentuan hukum yang berlaku, perlindungan bagi korban/pihak yang dirugikan dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara hukum positif Indonesia dapat diselesaikan dengan nilai sosial budaya yang berlaku di wilayah tertentu dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Penyesuaian hukum positif terhadap isu yang timbul Hukum positif Indonesia harus bersifat dinamis, sehingga hukum harus dapat mengakomodir segala isu/ isu hukum yang terjadi di masyarakat dengan dilakukan penyesuaian yang dirasa paling tepat untuk dapat memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat tanpa menghilangkan sepenuhnya nilai sosial budaya yang hidup di tengah/ tengah masyarakat.
2. Mediasi dan konsiliasi
Mediasi dan konsiliasi dapat dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara hukum positif dengan nilai sosial budaya yang berlaku di wilayah tertentu, mediasi dan konsiliasi dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut untuk diperoleh jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak.
3. Memberikan edukasi terhadap masyarakat adat termasuk hakim adat Perlunya dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum positif terhadap masyarakat di wilayah/ wilayah yang masih memegang teguh nilai sosial budaya atau adat istiadat di wilayahnya, serta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para hakim adat atau memperkuat lembaga/ lembaga peradilan adat yang ada sebagai upaya menciptakan harmonisasi antara pelaksanaan hukum positif dan hukum adat.

Dari cara/ cara tersebut di atas diharapkan menjadi pendorong terjadinya pergeseran nilai sosial budaya dan tradisi yang berlaku di suatu wilayah tertentu dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik sesuai harapan masyarakat, agar pelaksanaan nilai/ nilai tersebut tidak melanggar hukum positif yang ada dan nilai/ nilai yang dijaga eksistensinya itu menjadi suatu kemanfaatan bagi masyarakat, bukan justru merugikan, merendahkan maupun membahayakan nyawa orang/ orangnya.

Hukum yang hidup di masyarakat harus dapat memberikan kebahagiaan oleh karena itu hukum harus melindungi hak setiap individu atau kelompok untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara atau pemerintah sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi semua warga negaranya oleh karena itu untuk perlu saling menghargai dan mengharmonisasi antara masyarakat dengan beragam budaya sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya sebagai berikut :

...keadaan damai sejahtera (peace) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar/ benar mendapatkan haknya, dan adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Tetapi, yang dikemukakan itu agak lebih/ lebihkan. Dalam suatu

masyarakat sekecil apa pun dan dalam keadaan berlimpah sekalipun, masih saja terdapat perbedaan dan perbedaan itu bukan tidak mungkin mengarah kepada perselisihan. Hanya saja perbedaan itu dikelola sedemikian rupa sehingga harmoni tetap dijaga dan perselisihan diselesaikan dengan mempertimbangkan keadaan masing/ masing pihak. Sebagaimana paduan suara terdapat suara sopran, alto, tenor, bariton, dan bas yang walaupun berbeda/ beda apabila diaransemen secara tepat akan menjadi suatu bunyi yang indah, demikian juga perbedaan/ perbedaan dalam masyarakat tak mungkin dihilangkan, melainkan ditata sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan yang elok. (Peter Mahmud Marzuki, 2013)

Hukum dan nilai/ nilai budaya yang hidup dalam masyarakat harus selaras dan saling berkontribusi untuk memberikan rasa kepastian dan keadilan. Oleh karena itu Jeremy Bentham sebagai pengajur dari utilitarianisme dalam buku Teori Hukum yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan "Tugas pemerintah menurut Bentham adalah meningkatkan kebahagiaan masyarakat dengan memperbesar kesenangan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan terciptanya keamanan dan mengurangi penderitaan." (Peter Mahmud Marzuki, 2020) Salah satu ungkapan yang sering digunakan adalah "the greatest happiness for the greatest number" (Peter Mahmud Marzuki, 2020)

Kesimpulan

Bahwa hukum dan nilai sosial budaya bersinergi untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum merupakan unifikasi dari nilai dan norma yang telah ada dan memiliki karakteristik khusus dibandingkan norma maupun nilai lainnya, sehingga jika terjadi ketidaksesuaian antara hukum dengan nilai sosial budaya, maka hukum memiliki efektivitas untuk dapat tetap diberlakukan dan dipaksakan pemenuhannya.

Bahwa korban/ pihak yang dirugikan dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara hukum positif dengan nilai sosial budaya tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang/ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Asas equality before the law hukum memberikan kesetaraan bagi setiap individu dihadapan hukum sehingga perlindungan hukum berlaku tanpa melihat gender, ras, agama, tradisi maupun nilai sosial budaya yang berlaku di wilayah tertentu.

Daftar Pustaka

- Arrasjid, Chainur. 2000. Dasar/ Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika)
- Indrati S, Maria Farida. Ilmu Perundang/ Undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke/ 5, 2013
- _____. Teori Hukum, Jakarta: Kencana, Cetakan ke/ 1, 2020.
- _____. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Cetakan ke/ ix, 2014.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Perihal Kaidah Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.